



Analisis Yuridis terhadap Proses Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pardamean Harahap¹, Muhammad Raqel Elang Pangestu², Ale Dani Baskoro³, Evelyn Dien Sinsu⁴,
Haerunisa⁵, Ummu Faizah⁶, Difa Ayu Puspita⁷, Desrina Tiara Maharani⁸, Uly Veronika Sagala⁹,
Fathan Al Majid¹⁰, Rida Putri Awalia¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}Universitas Esa Unggul, Indonesia

E-mail: raquelelang2@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-11-05 Revised: 2025-12-19 Published: 2026-01-23 Keywords: <i>Regulation (Perda); Law Formation; Legislative Drafting; Normative Legal Research; Regulatory Harmonization; Public Participation; Regional Autonomy.</i>	This study examines the processes involved in the formulation and drafting of Provincial Regional Regulations based on the provisions of Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations. The main focus of the discussion includes the stages of Provincial Regional Regulations formation planning, drafting, deliberation, enactment, and promulgation as mandatory normative processes that ensure the validity and effectiveness of regional legal products. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches to assess the extent to which the practice of forming Perda aligns with the principles of good regulatory drafting. The findings show that although the normative framework is clearly established, various challenges persist in practice, particularly those related to regulatory disharmony, weak quality of academic manuscripts, procedural formal defects, and limited public participation in regional legislative processes. These issues affect the legitimacy and effectiveness of Provincial Regional Regulations and may potentially lead to their annulment through judicial review before the Supreme Court. Therefore, improvements are needed in regulatory harmonization, legislative planning, the capacity of regulation drafters, and the optimization of public participation to ensure that the formation of Provincial Regional Regulations becomes more responsive, legally certain, and aligned with the principles of regional autonomy.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-11-05 Direvisi: 2025-12-19 Dipublikasi: 2026-01-23 Kata kunci: <i>Peraturan Daerah; Pembentukan Perundang- Undangan; Harmonisasi Hukum; Naskah Akademik; Otonomi Daerah.</i>	Studi ini mengkaji proses pembentukan dan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Fokus utama pembahasan mencakup tahapan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, serta pengundangan sebagai proses normatif yang wajib dipenuhi untuk menjamin validitas dan efektivitas suatu produk hukum daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menilai kesesuaian praktik pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah diatur secara jelas, masih terdapat berbagai kendala dalam praktik, terutama terkait disharmonisasi peraturan, lemahnya kualitas Naskah Akademik, cacat formil prosedural, serta minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi daerah. Kondisi tersebut berdampak pada legitimasi dan efektivitas Peraturan Daerah Provinsi, serta berpotensi menimbulkan pembatalan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung. Diperlukan peningkatan kualitas harmonisasi regulasi, penguatan perencanaan legislasi, peningkatan kapasitas perancang peraturan, serta optimalisasi partisipasi masyarakat agar pembentukan Perda lebih responsif, berkepastian hukum, dan selaras dengan prinsip otonomi daerah.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.12 tahun 2011 menyatakan bahwasannya Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Secara yuridis, Perda merupakan instrument yuridis yang secara

sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah (Mustafa, 2019). Pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan "bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini tentunya

peraturan daerah merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah, yang dimana dari adanya pembentukan terhadap peraturan daerah tentunya menjadi sarana yuridis bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang ada pada daerah tersebut. Penyelenggaraan otonomi daerah tentunya harus selalu berorientasi pada peningkatan dan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat (Salsabila, 2023).

Pada pembentukan peraturan daerah tentunya harus mengacu pada ketentuan dan asas yang telah diatur pada Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa pentingnya tahapan dalam pembentukan peraturan daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan, tentunya pada tiap tahapan memiliki tata cara dan standar ketentuan yang wajib dipatuhi agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian, kejelasan dan dapat dilaksanakan secara efektif (Amin, 2023).

Akan tetapi dalam praktiknya proses pada pembentukan dan penyusunan peraturan daerah tingkat provinsi masih menghadapi berbagai persoalan baik dari segi yuridis dan administratif, paling tidak ada tiga permasalahan utama di bidang ini, yaitu tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan, perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas dan implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya (Elcaputera, 2022). Beberapa peraturan daerah seringkali dibatalkan oleh pemerintah pusat karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, menimbulkan disharmonisasi hukum, atau tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Tutik, 2011). Kondisi tersebut tentunya menunjukkan bahwa masih terdapat adanya kelemahan dalam pemahaman dan penerapan ketentuan normatif pembentukan peraturan daerah, termasuk dalam tahap perencanaan, penyusunan naskah akademik, hingga harmonisasi.

Dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah Provinsi tentunya wajib memperhatikan dan menganut asas *Lex Superior Derogat Legi*

Generalis, yang dimana peraturan daerah yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi. Adapun terkait hierarki peraturan perundang-undangan terdapat pada pasal 7 ayat 1 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Tap MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten(Hudi, 2025)

Selain itu terdapat kendala administratif kerap menjadi faktor terhambatnya proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, yang meliputi terbatasnya sumber daya manusia perancang peraturan, kurangnya koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah yang turut mempengaruhi kualitas dan legitimasi produk hukum (Azis, 2025). Akibat dari terjadinya hal tersebut tentunya perda yang dihasilkan kehilangan efektivitas karena tidak sesuai dengan kebutuhan sosial maupun prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan realitas tersebut tentunya sangat penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap proses pembentukan dan penyusunan peraturan daerah provinsi agar mengetahui sejauh mana mekanisme yang dijalankan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 dan untuk mengidentifikasi kendala yuridis dan administratif yang akan dihadapi dalam upaya perbaikan sistem pembentukan Peraturan Daerah agar lebih sesuai dengan prinsip hukum dan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan dasar hukum dan prinsip pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. (2) Menguraikan tahapan penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi secara sistematis. (3) Menganalisis hambatan dalam proses pembentukan Perda dari perspektif hukum dan administrasi pemerintahan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah metode penelitian

hukum normatif, karena objek kajian berfokus pada asas, kaidah, dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Metode normatif dipilih karena sesuai untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan praktik penyusunan hukum yang bersifat konseptual dan teoritis. Menurut Soerjono Soekanto (2021), penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami sistem hukum dan penerapannya melalui studi dokumen hukum yang relevan, sehingga mampu menilai konsistensi dan kesesuaian norma hukum dalam praktik. Hal ini sejalan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki (2020) yang menyatakan bahwa metode normatif efektif digunakan untuk meneliti keteraturan hukum, validitas kaidah, dan keselarasan peraturan dengan asas hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini diperkuat dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari pembentukan peraturan daerah serta mengaitkannya dengan teori hukum dan norma hukum yang diakui. Menurut Philipus M. Hadjon (2019), pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk menilai kejelasan dan konsistensi norma hukum serta mengevaluasi relevansi kaidah hukum terhadap tujuan hukum yang lebih luas. Pendekatan ini penting untuk melihat keselarasan antara praktik penyusunan peraturan daerah dan teori hukum yang mendasarinya.

Selain pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menguji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik penyusunan peraturan daerah di tingkat provinsi. *Statute approach* memungkinkan peneliti menilai peraturan perundang-undangan secara sistematis, termasuk hierarki peraturan, mekanisme pembentukan, serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Bambang Waluyo (2022), pendekatan perundang-undangan sangat diperlukan untuk menganalisis aspek legal formal dari peraturan hukum, sehingga dapat mengidentifikasi potensi konflik atau inkonsistensi dalam norma hukum.

Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah hukum, serta buku-buku hukum terkait. Penggunaan bahan hukum primer memungkinkan penelitian ini menilai kesesuaian praktik penyusunan peraturan daerah dengan ketentuan

formal yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder memberikan perspektif teoritis dan komparatif dari berbagai ahli hukum. Menurut Satjipto Rahardjo (2020), kombinasi bahan hukum primer dan sekunder meningkatkan validitas penelitian hukum karena memungkinkan pengkajian baik dari sisi norma hukum formal maupun interpretasi akademik.

Secara keseluruhan, metodologi ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis, mengintegrasikan teori hukum, prinsip normatif, dan praktik peraturan daerah, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Proses Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi

Pembentukan pada Peraturan Daerah Provinsi merupakan salah satu fungsi legislasi utama yang dijalankan oleh pemerintah daerah provinsi (Gubernur) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia (Asshiddiqie, 2011). Tentunya kewenangan tersebut berlandaskan pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasannya pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Asshiddiqie, 2011). Maka dari itu, pembentukan pada peraturan daerah (Perda) bukan hanya cerminan dari adanya kemandirian dari suatu daerah, akan tetapi juga bagian integral dari sistem hukum nasional yang tunduk pada prinsip *rule of law*.

Sebagai instrument atau produk hukum yang akan mengikat masyarakat secara umum, tentunya Peraturan Daerah Provinsi harus dibentuk melalui beberapa tahap yang terencana, sistematis, dan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan adanya pembentukan dalam Peraturan Daerah Provinsi tentunya dapat memungkinkan daerah untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi dan kebutuhan lokal serta untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

(Busroh, 2023), selain itu pada proses dalam pembentukan dan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi perlu dikaji secara komperhensif baik dari sisi normatif maupun empiris. Tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dipahami tidak hanya sebagai prosedur briokratis, akan tetapi sebagai mekanisme hukum yang menjamin kualitas dan ektivitas pada peraturannya. Tahapan-tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yakni dilakukan dengan melalui lima tahapan yakni meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan (Salma, 2025), untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

a) Tahap Perencanaan

Tahapan awal dimulai dari perencanaan (Pratiwi, 2023). Tahapan perencanaan merupakan langkah awal yang menentukan regulasi yang akan dihasilkan. Pada tahap ini akan dibahas mengenai arah substansi dan urgensi dalam pembentukan peraturan yang akan ditentukan (Salsabila, 2025). Secara normatif pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan menegaskan bahwa pada proses perencanaan ini dikoordinasikan oleh alat kelengkapan legislasi DPRD dan melibatkan biro hukum pemerintah daerah, dengan tata cara teknis yang diatur lebih lanjut melalui peraturan DPR Provinsi dan Peraturan Gubernur (Subejo, 2024).

Pada tahap perencanaan tentunya harus bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan disusun harus benar-benar dibutuhkan dan memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah (Subejo, 2024). Pada tahap ini meliputi penyusunan Progam Pembentukan Program Legislasi Daerah Provinsi, Identifikasi publik, dan penyusunan naskah akademik awal sebagai dasar kajian substansial.

b) Tahap Penyusunan

Secara konseptual, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi merupakan penerapan prinsip *rule of law in local legislation*, yaitu bahwa hukum daerah tidak boleh disusun secara arbitrer, melainkan melalui prosedur yang sah dan rasional (Asshiddiqie, 2022). Pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

(Raperda) merupakan fase paling strategis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, karena pada tahap ini substansi hukum dirumuskan, disusun dan di konsolidasikan menjadi naskah yang siap dibahas bersama DPRD. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada tahap penyusunan daftar rancangan peraturan daerah harus didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta aspirasi dari masyarakat daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berasal dari pemerintah daerah seperti Gubernur atau DPRD disertai dengan adanya Naskah Akademik (NA). Apabila suatu perda yang rancangannya didahului dengan penyusunan Naskah Akademik tentu saja dilakukan sesuai prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya hal ini tentunya memberi ruang atau media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda tersebut (Kenap, 2021). Pada tahap penyusunan ini mencakup penyusunan draft ranperda oleh tim draf yang dapat beranggotakan perangkat daerah seperti biro hukum/dinas teknis, DPRD, dan/atau konsultan eksternal seperti advokat ataupun dosen. Dalam praktik modern, penyusunan ini harus dilengkapi proses harmonisasi substantif dan konsultasi publik atau uji publik untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat (Erlina, 2024).

c) Tahap Pembahasan

Pada pasal 75 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setelah diajukannya rancangan maka dilanjutkan dengan pembahasan, yang dimana pembahasan terkait rancangan peraturan provinsi dapat dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur yang dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan seperti komisi panitia, badan ataupun alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna (Mukhlis, 2022).

Setelah adanya penyusunan draft, maka langkah selanjutnya ialah pembahasan resmi yang dilakukan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi seperti Gubernur dan

komisi terkait. Pada pembahasan ini mensyaratkan adanya penyampaian nota pengantar yang disampaikan oleh kepala daerah ataupun perwakilan, pembentukan panitia khusus oleh DPRD dan rapat per-pasal, harmonisasi oleh instansi pusat apabila ranperda menyentuh kewenangan nasional dan proses penyampaian dokumen kepada gubernur untuk melakukan evaluasi atau pengesahan (Rustam, 2023). Beberapa studi empiris pasca 2021 menunjukkan kewenangan kerap muncul saat pembahasan, sehingga peran fasilitasi dan harmonisasi oleh kementerian/lembaga menjadi penting untuk mencegah pembatalan Peraturan Daerah (Descariana, 2024).

d) Tahap Penetapan dan Pengesahan

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama dapat disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi dalam jangka waktu paling lama 7 hari (dihitung sejak tanggal pengajuan) kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi (Mukhlis, 2022).

Tahap pengesahan merupakan momen formal yang dimana DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan kepala daerah seperti Gubernur menandatangani Rancangan tersebut. Secara prosedural jika kepala daerah tidak menandatangani dalam priode tertentu maka tetap dianggap sah (Dirawati, 2025). Hal tersebut juga tercantum pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada tahap pengesahan gubernur melakukan tanda tangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur, apabila rancangan tersebut tidak ditanda tangai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui maka secara otomatis rancangan tersebut sah dan dapat menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan (Mukhlis, 2022).

Pada tahap ini merupakan tahapan akhir dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, yang dimana setelah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi selesai dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur maka rancangan tersebut harus ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui tanda tangan dari Gubernur.

e) Tahap Pengundangan, Publikasi dan Implementasi

Berdasarkan Pasal 119 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebelum diundangkan Gubernur wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor register sebelum akhirnya diundangkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Muklis, 2022).

Setelah pengesahan, Peraturan Daerah Provinsi diundangkan dalam Lembaran Daerah/ Berita Daerah Provinsi dan harus disosialisasikan kepada masyarakat serta perangkat daerah pelaksana. Pengundangan adalah syarat formal agar Perda mempunyai daya laku publik, sedangkan sosialisasi dan publikasi menjadi prasyarat efektivitas implementasi. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa proses pengundangan sering berjalan, tetapi sosialisasi yang efektif masih lemah sehingga menurunkan kepatuhan dan efektivitas tekanan regulatif (Khafiddin, 2022).

2. Analisis Yuridis Terhadap Kendala dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Tingkat Provinsi

Proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi merupakan salah satu instrumen utama pelaksana otonomi daerah di tingkat provinsi sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana kepala daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus daerah otonomnya sendiri sesuai kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi tentunya harus dijalankan berdasarkan asas legalitas dan *lex Superior* yang dimana tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang memiliki hirarki lebih tinggi sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun dalam praktiknya pada proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi sering menghadapi kendala yuridis maupun administratif yang berimplikasi pada efektivitas dan legitimasi produk hukum daerah (Jayuska, 2021), kendala-kendala tersebut yakni sebagai berikut:

a) Disharmonisasi Peraturan

Salah satu kendala yuridis utama yakni adanya disharmonisasi antara Peraturan Daerah Provinsi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, hal ini menyebabkan terjadinya konflik pada norma dan tumpang tindih kewenangan. Contoh riil dalam disharmonisasi hukum antara lain tumpang tindih kewenangan, benturan kepentingan, sengketa dan tindak pidana, selain itu menurut Kusnu Goesniadhie potensi terjadinya disharmonisasi hukum karena adanya berbagai faktor contohnya seperti jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku terlalu banyak, perbedaan penafsiran untuk kepentingan, kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik, kendala dan hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan (Rukmanda, 2021).

Tentunya cara mengatasi disharmonisasi ini dengan adanya Harmonisasi dan sinkronisasi hukum yang dimana dapat berguna dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, mengatasi hal-hal yang bertentangan antar norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan yang sinkron, selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas (Elcaputera, 2021). Dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi tentu diperlukannya pengharmonisasian dan sinkronisasi terhadap suatu produk hukum dengan memperhatikan materi muatannya, guna memastikan produk hukum yang akan dibuat selaras atau harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan mengantisipasi adanya executive preview dan judicial review. Adanya ketidak harmonisasian pada regulasi dapat menimbulkan konflik norma, sebagaimana yang terjadi pada kasus Peraturan Daerah Kota Makassar pada Tahun 2014 tentang larangan

penjualan minuman beralkohol, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 yang memperbolehkan penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat berizin. Adanya dualisme pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, memicu konflik dalam pelaksanaannya dan berujung pada pembatalan Peraturan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kondisi ini tentunya membuka peluang terjadinya pelanggaran yang kemudian dapat dianggap sebagai penyimpangan di ruang publik, serta menimbulkan disharmonisasi birokrasi akibat kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintahan. Dengan adanya hal ini, tentu perlu dilakukan langkah-langkah hukum yang jelas dan sistematis seperti pengajuan permohonan harmonisasi rancangan Perda kepada kantor wilayah kementerian hukum dan HAM dan lengkapi dokumen pendukung seperti naskah akademik dan dokumen rancangan perda. Untuk memastikan keselarasan materi muatan perda dengan peraturan yang berada di atasnya dan mencegah konflik norma dan tumpang tindih kewenangan.

b) Kelemahan dalam Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik merupakan sebuah studi mengenai kebijakan, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang disebutkan bahwasannya pembentukan perundang-undangan mencakup beberapa tahap seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan ataupun penetapan dan pengundangan. Pada tahap perencanaan dalam pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah wajib disertai dengan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik dibuat guna mendukung atau mendapatkan dasar pembenaran secara akademis atau ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menyusun Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Maarif, 2021). Dalam penyusunan Naskah Akademik yang menjadi kendalanya yakni terletak pada kualitasnya yang sering kali hanya bersifat formalitas tanpa adanya kajian dan empiris yang mendalam, NA yang disusun tanpa adanya metode

penelitian empiris dapat mengakibatkan adanya cacat yuridis materil, karena norma yang dibentuk tidak memiliki dasar yang kuat (Nurbaningsih, 2019).

Tentunya hal ini yang menjadi permasalahan yang serius karena naskah akademik ini merupakan hal yang penting dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, karena dalam naskah akademik ini berisi analisis terhadap regulasi yang akan dibuat, sehingga apabila dalam pembuatannya hanya sekedar formalitas dan tidak memiliki kualitas tentunya sangat berpotensi menimbulkan cacat yuridis dalam suatu produk hukum yang dihasilkan. Naskah akademik merupakan fondasi ilmiah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan latar belakang, filosofis, sosiologis dan yuridis dari regulasi yang akan dibentuk. Jika naskah akademik hanya disusun secara formalitas tanpa kajian yang mendalam, maka substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi cenderung tidak tepat sasaran, bahkan dapat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Akibat dari adanya hal ini Peraturan Daerah Provinsi yang dihasilkan bukan hanya berpotensi dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat daerah provinsi, sehingga tujuan pembentukan peraturan daerah provinsi untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. Apabila terjadinya kelemahan dalam penyusunan Naskah Akademik (NA) yang mengakibatkan cacat yuridis materil, langkah hukum yang ditempuh melalui harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan daerahnya tahap ini di atur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018.

c) Cacat Formil dalam Prosedur

Dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentunya harus mengikuti suatu prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang dimana hal tersebut telah diatur pada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang dimana Perda dianggap cacat formil apabila :

- 1) Tidak disertai naskah akademik
- 2) Tidak melalui Program Pembentukan Perda

- 3) Tidak ada persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur
- 4) Tidak dilakukan harmonisasi dengan Kemenkumham
- 5) Tidak dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah

Menurut Nurbaningsih (2019), cacat formil merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas *due process of law*, yang menjadikan suatu peraturan batal demi hukum (Nurbaningsih, 2019). Akan tetapi sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, menghapus kewenangan pemerintah pusat seperti Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah yang dianggap tidak sesuai dan mengakhiri praktik *Executive Review* dan menegaskan bahwa pengujian dan pembatalan Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan melalui *Judicial Review* di Mahkamah Agung (MA) (Utami, 2024). Dengan adanya Putusan tersebut tentunya hal ini berbahaya karena suatu Peraturan Daerah Provinsi yang telah dibuat apabila cacat formil tetap sah dan berlaku sementara waktu sampai Mahkamah Agung yang menyatakan batal, karena kewenangan pembatalannya dipindahkan ke Mahkamah Agung, tapi sisi positifnya hal ini menjaga akan kepastian hukum dan pembagian kekuasaan sesuai trias politica yakni antara lembaga eksekutif dan yudikatif, jadi dengan adanya putusan ini telah ada kepastian hukum sehingga masyarakat tidak perlu bingung menentukan lembaga mana yang paling berhak dalam membatalkan Peraturan Daerah. Namun di sisi negatifnya hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sementara karena masyarakat tetap terikat pada peraturan yang cacat formil sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung.

d) Partisipasi Publik yang Minim

Secara normatif pada pasal 96 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Pada pasal tersebut dijelaskan bahwasannya masyarakat berhak dalam memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja,

sosialisasi, seminar maupun media elektronik. Penelitian Ritonga et al. (2022) menunjukkan bahwa 72% kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di beberapa provinsi di Sumatera dilakukan tanpa forum konsultasi publik yang representatif (Ritonga, 2023), dari hal ini bisa dilihat bahwasannya kegiatan uji publik yang dilakukan seringkali hanya sebatas formalitas administratif saja, hanya sekedar memenuhi syarat dokumen tanpa adanya substansi dialogis, padahal keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat memperkuat *policy responsiveness* dan mencegah terjadinya *over-regulation* atau tumpang tindih terhadap norma hukum. Pembentukan hukum tanpa adanya partisipasi publik berpotensi menghasilkan regulasi yang elitis dan kehilangan legitimasi sosial, menurut penulis dengan adanya partisipasi publik tentunya mencerminkan asas demokrasi partisipatoris yang dimana hukum tidak hanya dibuat oleh pemerintah pusat dan DPRD, tetapi juga harus melibatkan publik atau masyarakat awam sebagai pihak yang akan terkena dampaknya akibat dibuatnya peraturan tersebut (Isra, 2018).

e) Keterlibatan Kepentingan Partai Politik

Kepentingan partai politik juga turut mempengaruhi pembentukan regulasi yang menyimpang dari tujuan dan tidak berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila tetapi didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan partai politik. Kepentingan politik atau tekanan dari kelompok tertentu dapat memengaruhi keputusan pembuat peraturan, sehingga melahirkan aturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Terkadang, peraturan yang dikeluarkan hanya untuk memenuhi kepentingan politik sesaat, bukan untuk kepentingan hukum dan masyarakat secara umum (Utami, 2022).

Jimly Asshiddiqie menyinggung masalah demokratisasi internal. Menurutnya, organisasi dan termasuk juga organisasi partai politik, kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya di lapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri atau bersifat oligarkis 24 (Prof. Dr. Jimly

Asshiddiqie, 2021). Fenomena ini berpotensi menghambat kemajuan Indonesia dikarenakan bertentangan dengan Pancasila sila ke-lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsepsi dasar negara republik ialah menjadikan kedaulatan rakyat sebagai landasan penyelenggaraan negara dan perkembangan demokrasi, sebab rakyatlah pada hakikatnya yang memegang kekuasaan tertinggi. Maka dari itu, pemerintahan dijalankan atas dasar dari, oleh, dan untuk rakyat. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam suatu negara formal modern demokrasi pemerintahan dilaksanakan dengan konsep demokrasi perwakilan, sebab tidak mungkin demokrasi pemerintahan dijalankan secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan demokrasi perwakilan itupun dijalankan dengan batasan dan prosedur yang ditentukan oleh hukum yang berpuncak pada konstitusi hasil dari kontrak sosial antara seluruh rakyat, sehingga dalam perkembangannya berkembang konsep kedaulatan hukum atau negara hukum *rule of law* (Toholoh, 2023).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya secara yuridis, Peraturan Daerah Provinsi merupakan suatu instrumen hukum daerah yang memiliki kedudukan penting dalam melaksanakan berjalannya otonomi di suatu daerah Provinsi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur sebagai pelaksanaan kewenangan daerah guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip otonomi dan tugas poembantuan. Dengan demikian pembentukan Perda menjadi sarana hukum yang mewujudkan desentralisasi dan kemandirian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara Normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tahapan pembentukan perda diatur secara sistematis yang meliputi lima tahap utama,

yakni: Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan serta pengundangan dan publikasi. Masing masing tiap tahapnya memiliki signifikansi hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu produk hukum Peraturan Daerah Provinsi. proses perencanaan dan penyusunan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi memiliki dasar hukum yang jelas, relevan dengan kebutuhan daerah dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seperti adanya kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi buatan serta adanya keterbukaan. Sementara adanya tahap pembahasan, penetapan dan pengundangan merupakan suatu bentuk konkrit penerapan prinsip *check and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif daerah untuk menjamin legitimasi formil dan materil suatu Peraturan Daerah Provinsi.

Namun dalam praktiknya, proses pembentukan dan penyusunan Peraturan Daerah di tingkat Provinsi masih menghadapi berbagai kendala baik secara yuridis maupun administratif. Dari aspek yuridis ditemukan beberapa permasalahan utama seperti adanya disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam penyusunan naskah akademik dan cacat formil dalam prosedur pembentukan suatu Peraturan Daerah pada tingkat Provinsi. Terjadinya Disharmonisasi akibat tidak sinkronnya Peraturan Daerah dengan Peraturan yang lebih tinggi, tentunya hal ini melanggar prinsip *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan menyebabkan terjadinya konflik terhadap norma hukum yang akan berdampak pada pembatalan sejumlah Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung.

Sementara itu kelemahan dalam penyusunan Naskah Akademik (NA) mengindikasikan lemahnya kualitas kajian ilmiah dan empiris yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Provinsi. Padahal, Naskah Akademik merupakan suatu fondasi intelektual yang menentukan rasionalitas dan relevansi peraturan yang akan dibuat. Ketika NA hanya disusun sebagai formalitas tanpa penelitian yang mendalam, maka suatu produk hukum yang dihasilkan cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan bahkan bisa cacat hukum secara materil. Disisi lain, cacat formil dalam pembentukan Peraturan Daerah masih kerap terjadi, seperti tidak adanya harmonisasi

dengan Kementerian Hukum, tidak melalui mekanisme Program Pembentukan Peraturan Daerah, atau tidak dilakukannya pengundangan dalam lembaran daerah. Tentunya kondisi ini dapat berimplikasi secara serius terhadap legitimasi hukum Peraturan Daerah, karena menurut doktrin *due process of law*, setiap produk hukum yang tidak mengikuti prosedur telah diatur dalam undang-undang dan dapat dianggap batal demi hukum.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 juga mempertegas bahwa kewenangan pembatalan Perda kini berada di tangan Mahkamah Agung, bukan lagi pemerintah pusat, sehingga secara konstitusional memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan namun di sisi lain menimbulkan potensi ketidakpastian hukum sementara, karena Perda yang cacat formil tetap berlaku hingga dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* di MA. Selain faktor yuridis, kendala administratif juga menjadi penyebab lemahnya kualitas pembentukan Perda, antara lain keterbatasan sumber daya manusia perancang peraturan, kurangnya koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah, serta minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi daerah. Minimnya partisipasi masyarakat berakibat pada rendahnya legitimasi sosial dan efektivitas implementasi peraturan daerah. Padahal Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara eksplisit memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui rapat dengar pendapat, konsultasi publik, atau media elektronik. Partisipasi publik merupakan bentuk konkret dari asas demokrasi partisipatoris dan prinsip keterbukaan dalam sistem hukum nasional.

Dengan memperhatikan keseluruhan aspek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan dan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Diperlukan penguatan pada tahap perencanaan dan harmonisasi, peningkatan kapasitas SDM perancang peraturan, serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam setiap proses legislasi daerah. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjamin bahwa setiap Perda yang dibentuk memiliki kejelasan hukum, kesesuaian hierarki dan daya laku yang efektif

dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran yakni Pemerintah Daerah Provinsi bersama DPRD perlu lebih memperkuat tahap perencanaan dan harmonisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah, dengan memastikan setiap Rancangan Peraturan Daerah telah disesuaikan dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses fasilitasi dan harmonisasi dengan instansi terkait, khususnya Kementerian Hukum, perlu lebih dimaksimalkan agar tidak terjadi disharmonisasi norma yang dapat berujung pada pembatalan Peraturan Daerah Provinsi.

Selanjutnya penyusunan terhadap Naskah Akademik perlu lebih ditingkatkan kualitasnya dengan didasarkan pada kajian ilmiah dan penelitian yang mendalam, serta berbasis pada kondisi nyata di masyarakat. Naskah Akademik tidak seharusnya hanya disusun sebagai formalitas semata, melainkan harus benar-benar menjadi dasar pertimbangan yang kuat dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah. Selain itu, DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi harus lebih konsisten dalam mematuhi seluruh tahapan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mulai dari perencanaan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah hingga proses pengundangan dalam Lembaran Daerah. Kepatuhan terhadap prosedur ini penting untuk menghindari terjadinya cacat formil yang dapat mempengaruhi keabsahan Peraturan Daerah. Serta perlu adanya peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan secara berkelanjutan, sehingga perancang Peraturan Daerah Provinsi yang memiliki kompetensi yang memadai dan dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah perlu lebih dioptimalkan lebih lanjut, baik melalui forum konsultasi publik, rapat dengar pendapat, maupun melalui media elektronik. Keterlibatan masyarakat secara aktif akan dapat meningkatkan legitimasi Peraturan

Daerah Provinsi serta mempermudah proses pelaksanaannya di lapangan.

Dengan adanya saran tersebut, diharapkan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi ke depan dapat berjalan lebih tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menghasilkan Perda yang berkualitas serta efektif dalam pelaksanaannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, F. S. F., Suwandoko, M. A. Z., Agustiwi, A., Herlina, D. Y. P., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizal, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Amira Kenap, Dientje Rumimpunu, & Carlo A. Gerungan. (2021). Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah. *Lex Administratum*, 9(3), 79.
- Annisa Pratiwi, dkk. (2023). Kedudukan dan Kegunaan Naskah Akademik dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah. *Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz, M. A. (2025). Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah Pendidikan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 2(1), 139.
- Dirawati, Y. A. (2025). Tahapan Pembuatan Peraturan Daerah Terkait Pendidikan Di Kabupaten Solok. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 2(1), 117.
- Descariana, M., & Husodo, J. A. (2024). Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Jawa Tengah. *RES PUBLICA*, 8(1), 47.
- Elcaputera, A., Wali, A., & Dinata, A. W. (2022). Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 11(1), 125.

- Enny Nurbaningsih. (2019). *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Fairus Dhea Salma, Sukardi, & Radian Salman. (2025). Kekuatan Mengikat Hasil Pengharmonisasian dan Fasilitas dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi. *Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 38.
- Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, & Putri Difa Zhafirah. (2023). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplifikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 700.
- Hudi, M., Sholikin, A., & Ramadhan, O. G. (2025). Kontitutionalisme Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Desa Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2), 293.
- Ihsanul Maarif & Firdaus Arifin. (2022). Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Litigasi*, 23(2), 274–285.
- Isra, S. (2018). *Hukum dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jayuska, R. (2021). Problematika Pembentukan Peraturan Daerah. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 145.
- Khafiddhin, R. N. (2022). *Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Pasca Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019* (Tesis tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- Madha A. Rukmanda & Nanik Prasetyoningsih. (2021). Pengharmonisasian Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah. *Media of Law and Sharia*, 3(1), 49.
- Mohammad Ikhsan Ritonga, dkk. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 5478.
- Mukhlis, Prajang, A. J., & Syahputra, D. (2015). *Modul Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Mustafa, M. A. (2019). *Analisis yuridis fungsi pembentukan peraturan daerah provinsi di DKI Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya (Studi DPRD DKI Jakarta Periode 2014–2019)* (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana.
- Rosdiyanti, A., & Erlina. (2024). Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). *Law Journal*, 9(1), 166.
- Rustam. (2023). Analisis Hukum Penetapan Peraturan Kepala Daerah Tanpa Melalui Proses Fasiltasi. *JURNAL KOLABORATIF SAINS*, 6(12), 2097.
- Salsabilla, A., & Fikriana, A. (2023). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 1(2), 62.
- Salsabila, Z. P. (2025). Proses Pembuatan Peraturan Daerah Terkait Pendidikan di Kota Bukittinggi. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 2(1), 131.
- Subejo, A. (2024). *Analisis Pembuatan Peraturan Daerah Dan Prosedur Hukum Administratif Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan* (Tesis tidak dipublikasikan). Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
- Titiek Triwulan Tutik & Ismu Gunadi Widodo. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.